



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR
PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional, karena itu aparatur pemerintah perlu secara terus menerus melakukan pengarahannya dan bimbingan serta menciptakan suasana yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat tersebut;
- b. bahwa upaya yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah selama ini dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi seiring dengan tuntutan pertumbuhan pembangunan itu sendiri;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dengan Departemen/Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat baik yang menyangkut penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO